



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 69.K/MB.01/MEM.B/2024
TENTANG**

**PENETAPAN JENIS KOMODITAS YANG TERGOLONG
DALAM KLASIFIKASI MINERAL STRATEGIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri untuk pengembangan industri strategis dan mendukung pemanfaatan mineral guna meningkatkan daya saing Indonesia ditingkat nasional maupun internasional, perlu menetapkan kriteria dan klasifikasi mineral yang tergolong sebagai mineral strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk memberikan acuan di dalam tata kelola mineral yang berfokus pada peningkatan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN JENIS KOMODITAS YANG TERGOLONG DALAM KLASIFIKASI MINERAL STRATEGIS.

KESATU : Menetapkan jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Mineral strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mineral yang memiliki nilai strategis sebagai bahan baku dalam optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri untuk pengembangan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan global, pendapatan negara, dan perekonomian nasional.

KETIGA : Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan atas kriteria:

- a. mineral yang menjadi bahan baku industri strategis antara lain industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan (industri kesehatan), industri alat transportasi (industri kendaraan listrik), industri pembangkit energi (industri sel surya), dan industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri elektronika dan telematika/ICT, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam (industri pertahanan);
- b. mineral yang memiliki potensi mengendalikan pasar global melalui dominasi sumber daya dan/atau cadangan;
- c. mineral yang memiliki kontribusi penerimaan negara yang besar dalam sektor pertambangan mineral;
- d. mineral yang memiliki kontribusi dominan terhadap cadangan devisa negara; dan/atau
- e. mineral yang dipergunakan secara masif untuk industri strategis.

- KEEMPAT : Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, antara lain untuk:
- a. memberikan pengaturan dan kebijakan terkait tata kelola dan tata niaga pertambangan mineral serta industri berbasis mineral dan mineral ikutannya termasuk sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
 - b. menjadi pertimbangan dalam penerbitan perizinan berusaha dalam perusahaan mineral;
 - c. menjadi pertimbangan dalam kebijakan eksplorasi untuk meningkatkan sumber daya dan/ atau cadangan;
 - d. menjadi pertimbangan dalam kebijakan penetapan formula harga mineral acuan;
 - e. menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan di dalam negeri;
 - f. menjadi pertimbangan dalam upaya riset dan inovasi;
 - g. menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral; dan/ atau
 - h. menjadi pertimbangan dalam kebijakan kerja sama internasional.
- KELIMA : Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan reviu setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perindustrian
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 1 April 2024
TENTANG
PENETAPAN JENIS KOMODITAS YANG TERGOLONG DALAM
KLASIFIKASI MINERAL STRATEGIS

JENIS KOMODITAS YANG TERGOLONG
DALAM KLASIFIKASI MINERAL STRATEGIS

No.	Mineral Strategis	Jenis Komoditas Tambang
1.	Aluminium	Bauksit
2.	Antimoni	Antimoni
3.	Besi	Bijih Besi, Pasir Besi
4.	Emas	Emas
5.	Fosfor	Fosfat
6.	Galena	Galena
7.	Kobal	Kobal
8.	Kromium	Kromit
9.	Logam Tanah Jarang	Logam Tanah Jarang
10.	Magnesium	Magnesium
11.	Mangan	Mangan
12.	Molibdenum	Molibdenum
13.	Nikel	Nikel
14.	Perak	Perak
15.	Platinum	Platina
16.	Seng	Seng
17.	Silika	Pasir Kuarsa, Kuarsit, Kristal Kuarsa
18.	Tembaga	Tembaga
19.	Timah	Timah
20.	Titanium	Titanium
21.	Vanadium	Vanadium
22.	Zirkonium	Zirkon

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

